



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWAT ENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Demak.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
9. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
11. Penyalahgunaan wewenang adalah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

12. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan pihak lain.
13. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
14. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
15. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak atau antara Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
16. Nepotisme adalah setiap perbuatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pejabat atau Pegawai dalam mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;

- b. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
- c. meningkatkan integritas; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat atau Pegawai adalah:

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Perangkapan jabatan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan;
- i. Situasi dimana pejabat atau pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
- j. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;

- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- g. Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. Penilai menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- k. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- l. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
- m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan adalah:

- a. Penyalahgunaan wewenang dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Pejabat yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. Hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Pejabat atau Pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. Gratifikasi pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
- e. Kelemahan sistem organisasi suatu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB IV

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Setiap Pejabat atau Pegawai dilarang:

- a. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;

- b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- g. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan/atau
- i. Sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 8

- (1) Pejabat Eselon II dan Kepala UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan di masing-masing unit kerjanya;
- (2) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap semester melalui Inspektorat.

BAB V

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat atau Pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dan berjenjang dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- (4) Dalam hal hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku;
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali;
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Inspektur;
- (7) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat atau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan;
- (2) Pejabat atau Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pejabat atau Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat atau Pegawai atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi benturan kepentingan dapat melaporkan Pengaduan kepada Inspektorat, untuk benturan kepentingan yang tidak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

Pejabat atau Pegawai atau pihak-pihak lainnya yang melaporkan pengaduan terkait benturan kepentingan wajib dirahasiakan identitasnya oleh Inspektorat.

Pasal 13

Setiap Pejabat atau Pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Oktober 2019
BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 81

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

- A. FORMAT SURAT LAPORAN ADANYA DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN.

SURAT LAPORAN ADANYA DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM
MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam penetapan
Keputusan dan/atau tindakan telah terjadi dugaan benturan
kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut

Demak, tanggal.....

Ttd

(Nama terang)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI UNTUK TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN.

SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI UNTUK TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam pelaksanaan tugas saya sebagai..... memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengundurkan diri dari Jabatan..... pada kegiatan.....

Demak, tanggal.....

ttd
(Nama terang)

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR